



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 460 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN KOTABARU YANG BELUM DIPERGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Sindang Anom Nomor : 593.1/12/2007/46/2012 tanggal 8 April 2012 perihal Permohonan Pengelolaan Lahan Kotabaru.
2. Surat Kepala Desa Purwotani Nomor : 140/VI.08.16/09/IV/2012 tanggal 3 April 2012 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Kawasan Kotabaru.
3. Surat Kepala Desa Sinar Rejeki Nomor : 140 VI.08.01.13 04 2012 tanggal 7 April 2012 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Kotabaru.
4. Surat Kepala Desa Margodadi Nomor : 470/079/V.08.10/IV/2012 tanggal 5 April 2012 perihal Permohonan Numpang Garapan Lahan Kotabaru.
5. Surat Kepala Desa Gedung Agung Nomor : 140.VI.08.01.15.04.2012 tanggal 10 April 2012 perihal Permohonan Pemanfaatan Lahan Kotabaru.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan rencana teknis pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan lahan Kotabaru tanggal 26 Maret 2012 agar lahan Kotabaru yang belum dimanfaatkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pembangunan Provinsi Lampung akan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat dengan sistem sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan teknis sistem sewa lahan Kotabaru Provinsi Lampung dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.248/Menhut-II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 388/KPTS-II/1996 tanggal 30 Juli 1996 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.240/Menhut-II/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 41.210 (Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh) Hektar di Provinsi Lampung kepada PT. Dharma Hutan Lestari D/H. PT. Lampung Pelletizing Factory;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN LAHAN KOTABARU YANG BELUM DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Lahan kawasan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung (Kotabaru) seluas ± 1.300 ha, yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selama belum dimanfaatkan/dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat eks. Penggarap lahan dimaksud sebagai lahan pertanian untuk tanaman jangka pendek, dengan sistem sewa.

- KEDUA : Pelaksanaan ketentuan pada Diktum Kesatu diatur sebagai berikut:
- a. warga masyarakat yang dapat memanfaatkan/menggunakan lahan tersebut dengan cara sewa diutamakan masyarakat eks. Penggarap lahan dimaksud;
 - b. pengaturan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan huruf a tersebut di atas, dilakukan di bawah koordinasi dan menjadi tanggung jawab Kepala Desa yang bersangkutan;
 - c. untuk pemerataan dan keadilan, luas lahan garapan yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat dengan sistem sewa maksimal seluas 1 (satu) hektar per kepala keluarga.
- KETIGA : Besarnya sewa atas lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar per tahun, dan pembagian hasil penerimaan yang diperoleh dari penyewaan lahan tersebut diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk/bagian Pemerintah Provinsi Lampung sebagai penerimaan daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
 - b. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk/menjadi bagian desa yang bersangkutan dan dikelola oleh kepala desa untuk biaya operasional, pembinaan dan pembangunan desa.
- KEEMPAT : Kepala desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. bersama satuan tugas pengamanan lahan melakukan penertiban terhadap para penggarap ilegal bukan eks penggarap yang saat ini menggarap lahan pada kawasan Kotabaru;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan lahan Kotabaru Provinsi Lampung dengan Uspika Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. mengamankan lokasi/lahan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan sewa menyewa;
 - d. bertanggung jawab dalam menetapkan calon penyewa dan atas pemungutan biaya sewa;
 - e. menyetorkan penerimaan yang diperoleh dari sewa menyewa lahan tersebut kepada Bendahara Penerimaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung; dan
 - f. mengkoordinasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Gubernur Lampung cq. Ketua Badan Pengelola Kawasan Kotabaru.

- KELIMA** : Dalam hal Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung pada lahan yang disewa oleh masyarakat (penyewa) walaupun jangka waktu sewa menyewa belum berakhir (jatuh tempo), penyewa tidak akan menuntut biaya ganti rugi atas tanam tumbuhnya.
- KEENAM** : Pembagian zona/wilayah garapan masing-masing desa yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa selaku koordinator adalah Sindang Anom seluas 400 ha, Margodadi 145 ha, Gedong Agung 180 ha, Purwotani 300 ha dan Sinar Rejeki 275 ha, dan untuk peta pembagiannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan nama-nama penyewa lahan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan di Jati Agung;
10. Kepala Kepolisian Sektor Jati Agung di Jati Agung;
11. Komandan Rayon Militer Tanjung Bintang di Tanjung Bintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/160/B.III/HK/2012
TANGGAL : 6-6-2012

PETA PEMBAGIAN ZONA/WILAYAH LAHAN GARAPAN UNTUK MASING-MASING DESA
DI LAHAN KOTABARU DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.